



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO Telp. 734969, 734972 FACSIMILE 731208
SAMARINDA

Kode Pos 75124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 970 / K.11 / PENDA-V / 2022

TENTANG

KERINGANAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
PT. TITU PERKASA ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Penghapusan denda/sanksi administrasi PBBKB yang disampaikan oleh PT. Titu Perkasa Energi, karena kondisi keuangan perusahaan belum stabil akibat situasi pandemi covid-19 dan niat baik dari perusahaan melaporkan selisih kurang bayar dari hasil penarikan data penjualan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Keringanan Sanksi Administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PT. Titu Perkasa Energi.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 nomor 09);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 60);

Memperhatikan : Surat PT. Titu Perkasa Energi Nomor 10/TPE/SRT/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Penghapusan Denda/Sanksi Administrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian keringanan atas permohonan Wajib Pungut atas nama PT. Titu Perkasa Energi.




- KEDUA : Pemberian keringanan sebagaimana diktum KESATU diatas diberikan keringanan sanksi administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 22.568.100,91,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus koma Sembilan satu rupiah).
- KETIGA : Sanksi Administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PT. Titu Perkasa Energi ditetapkan sebesar Rp. 22.568.100,91,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus koma Sembilan satu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Januari 2022

KEPALA



Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Masudi Artha	Kabid Pajak Daerah	
2	Hj. Elfina	Kabid PEP	
3	Hj. Andrea S	Kasubbid PAKP	
4	DJuliansyah	Kasubbid Pajak Daerah Lainnya	
5	Hj. Lia Fitri M	Kasubbid Pert. Per UU	

- KEDUA : Pemberian keringanan sebagaimana diktum KESATU diatas diberikan keringanan sanksi administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 22.568.100,91,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus koma Sembilan satu rupiah).
- KETIGA : Sanksi Administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PT. Titu Perkasa Energi ditetapkan sebesar Rp. 22.568.100,91,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus koma Sembilan satu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Januari 2022

KEPALA



Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001